RESUME HASIL *REMOTE AUDIT* VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
RESERTIFIKASI S-LK
IPPKH PT TRUBAINDO COAL MINING DI KAB. KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 18 - 20 JUNI 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :		
	Nomor	:	SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
	Tanggal	:	Tanggal 18 Mei 2017
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	Ir Harijadi (Lead Auditor VLK Hutan)
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Trubaindo Coal Mining
b.	Alamat	:	Camp Adong Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur 75775
c.	Email	:	dedi_p@banpuindo.co.id
d.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
e.	SK IPPKH Nomor	:	1. SK.300/Menhut-II/2013 Tanggal 1 Mei 2013 2. SK.945/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
f.	S-LK Nomor	:	413.SLK.010-IDN Masa berlaku 4 Juni 2019 sampai dengan 3 Juni 2020
g.	Pengurus Badan Usaha	:	1. Fredi Chandra (Komisaris Utama) 2. Stephanus Demo Wawin (Komisaris) 3. Padungsak Thanakij (Direktur Utama) 4. Chom Kongnun (Direktur) 5. Andre Herman Bramantya Putra (Direktur) 6. Ignatius Wurwanto (Direktur)
j.	*MR* Audit Resertifikasi	:	Dedi Purwanto

1. RINGKASAN TAHAPAN

Proses audit resertifikasi S-LK pada IPPKH PT Trubaindo Coal Mining dilakukan dengan metode *remote audit* menggunakan aplikasi ZOOM Meeting pada *room* ID : 259 951 4497 dan Password : trustindo, meliputi tahapan kegiatan :

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	18 Juni 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. • Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	18 - 20 Juni 2020 ZOOM Room	• Verifikasi menggunakan verifier sesuai L-2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. • Tehnik verifikasi dilakukan melalui : a) Tinjauan dan permintaan penjelasan personel auditi terhadap data dan dokumen legalitas, ,laporan produksi dan penjualan dan lain-lain sesuai dokumen pemenuhan persyaratan standar VLK yang diminta tim audit sebelumnya. b) Permintaan sampling foto atau video lokasi/fisik produk terkini, sampling video demontrasi kegiatan/fungsi alat dan pengisian tabel isian pengukuran uji petik atau daftar dokumen sesuai form yang diberikan auditor. • Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M). • Proses verifikasi virtual direkam (recording).
3.	Pertemuan Penutupan	20 Juni 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A). • Kesimpulan sementara remote audit resertifikasi (M atau TM standar VLK).

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
			• Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya. • Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan resertifikasi dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. • Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik
4.	Pengambilan Keputusan	1 Juli 2020	• Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor dengan pengambil keputusan dilakukan secara virtual pada tanggal 29 Juni 2020 (recording). • Keputusan resertifikasi S-LK pada IPPKH PT Trubaindo Coal Mining ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 dengan hasil : 1) IPPKH PT Trubaindo Coal Mining dinilai telah MEMENUHI Standar VLK. 2) S-LK PT Trubaindo Coal Mining register nomor 413.SLK.010-IDN diberikan perpanjangan masa berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 3 Juni 2021.

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	M	Pada audit Re-Sertifikasi IPK pada IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining, maka diketahui bahwa IPK pada IPPKH Tahun 2020 berdasarkan Surat BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : S.143/BPHP.XI/ PEPHP/2/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Rencana Tebang Tahun 2020 pada SIPUHH, sesuai surat PT Trubaindo Coal Mining Nomor : 040/L/TCM-KTT/1/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal Penyampaian Perbaikan Dokumen Rencana Tebang Tahun 2020 pada 2 (dua) SK.IPPKH PT TCM, sebagai berikut : a. Untuk IPPKH dengan SK. Menteri Kehutanan Nomor : SK.300/Menhut-II/2013 Tanggal 1 Mei 2013, seluas 765,83 Ha dengan Volume 16.072,21 M3; b. Untuk IPPKH dengan SK. Menteri Kehutanan Nomor : SK.945/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013, seluas 958,18 Ha dengan volume 25.091,81 M3. Target tebangan tahun 2020 pada 2 (dua) lokasi IPKKH diatas merupakan bagian dari rencana pembukaan lahan dalam rangka kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjanganya (jalan produksi).
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	M	Terdapat 2 (dua) Peta Kerja Rencana Tebang Tahun 2020 IPPKH Skala 1 : 100.000, dengan rincian sbb : a. Peta Kerja Rencana Tebang Tahun 2020 Skala 1 : 100.000 Pada Areal IPPKH No. SK.300/Menhut-II/2013 seluas 765,83 Ha (perpanjangan 665,83 Ha dan tambahan 100 Ha); yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Kunaifi Ahdi (No.Reg.02356-11/CANHUT/XX/2017) b. Peta Kerja Rencana Tebang Tahun 2020

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Skala 1 : 100.000 Pada Areal IPPKH No. SK.945/Menhut-II/2013 seluas 958,18 Ha (perpanjangan 813,18 Ha dan tambahan 145 Ha); yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Bambang Sutriyanto (No.Reg.02346-11/CANHUT/XX/2017) Terdapat foto dokumentasi hasil observasi lapangan di lokasi Rencana Tebang Tahun 2020, maka ditemukan batas lokasi Rencana Tebang IPPKH PT TCM Tahun 2020 dengan penandaan berupa **cat warna putih pada pohon sepanjang jalur dan diberi tulisan Rencana Tebang IPPKH TCM Tahun 2020 pada kertas putih yang ditempel pada batang pohon**, dengan koordinat UTM sebagai berikut : a. Batas Rencana Tebang Tahun 2020 IPPKH SK.300 ditemukan dengan sesuai dengan Peta Rencana Tebang pada koordinat UTM 50 M 0350575; 9913467; b. Batas Rencana Tebang Tahun 2020 IPPKH SK.945 ditemukan ssuai dengan Peta Rencana Tebang pada koordinat UTM UTM 50 M 0349665; 9914039;
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada Izin HTHR, melainkan pada IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada Izin HTHR, melainkan pada IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada Izin HTHR, melainkan pada IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada Izin HTHR, melainkan pada IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
7.	1.3.1.c	IPK Pada areal yang dilepas	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada areal Kawasan hutan yang

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dilepas, melainkan pada areal Kawasan hutan yang diatasnya dibebani IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
8.	1.3.1.d	Peta lampiran IPK	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada areal Kawasan hutan yang dilepas, melainkan pada areal Kawasan hutan yang diatasnya dibebani IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada areal Kawasan hutan yang dilepas, melainkan pada areal Kawasan hutan yang diatasnya dibebani IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
10	1.3.2.a	IPK Pada areal yang dilepaskan	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada areal Kawasan hutan yang dilepas, melainkan pada areal Kawasan hutan yang diatasnya dibebani IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada areal Kawasan hutan yang dilepas, melainkan pada areal Kawasan hutan yang diatasnya dibebani IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
12.	1.4.1.a	Dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi)	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada APL, melainkan pada Ikawasan hutan produksi yang diatasnya dibebani IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada APL, melainkan pada kawasan hutan produksi yang diatasnya dibebani IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada APL, melainkan pada kawasan hutan produksi yang diatasnya dibebani IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada APL, melainkan pada kawasan hutan produksi yang diatasnya dibebani IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
16.	1.4.1.e	Peta Lampiran IPK	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada APL, melainkan pada kawasan hutan produksi yang diatasnya dibebani IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
17.	1.4.2.a	IPK Pada APL	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada APL, melainkan pada kawasan hutan produksi yang diatasnya dibebani IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
18.	1.4.2.b	Peta Lampiran IPK	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada APL, melainkan pada kawasan hutan produksi yang diatasnya dibebani IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan Sistem dan Prosedur Penebangan serta Pengangkatan Kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1	Dokumen Rencana penebangan IPK/ILS	M	PT Trubaindo Coal Mining **telah** memiliki dokumen Rencana Tebang IPPKH Tahun 2020 yang terdiri dari 2 lokasi IPPKH dengan rincian luas sebagai berikut : 1. Pada Areal IPPKH No. SK.300/Menhut-II/2013 seluas 765,83 Ha (perpanjangan 665,83 Ha dan tambahan 100 Ha) dengan Volume sebesar 16.072,21 M3; 2. Pada Areal IPPKH No. SK.945/Menhut-II/2013 seluas 958,18 Ha (perpanjangan 813,18 Ha dan tambahan 145 Ha) dengan Volume sebesar 25.091,81 M3. Rencana Tebang Tahun 2020 tersebut, sama dengan Target Penebangan Tahun 2020 yang telah disetujui oleh Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda melalui Surat Nomor : S.143/BPHP.XI/PEPHP/2/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Rencana Tebang Tahun 2020 pada SIPUHH. Rencana tebang tahun 2020 telah diunggah pada sistem

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
SIPUHH Online sesuai dengan informasi sebagai berikut :
I. IPPKH PT Trubaindo Coal Mining SK.300/Menhut-II/2013
a. Tahun Rencana Tebang : 2020
b. Nama Blok : 2020 SK.300
c. Nomor Rencana Tebang : 040/L/TCM/MH-KTT/I/2020
d. Masa Berlaku : 29-01-2020 s/d 31-12-2020
e. Luas (Ha) : 765,83
f. Target Tebangan (M3) : 16.072,21 (rincian jenis dan volume lihat SIPUHH Online)
II. IPPKH PT Trubaindo Coal Mining SK.945/Menhut-II/2013
a. Tahun Rencana Tebang : 2020
b. Nama Blok : 2020 SK.945
c. Nomor Rencana Tebang : 041/L/TCM/MH-KTT/I/2020
d. Masa Berlaku : 29-01-2020 s/d 31-12-2020
e. Luas (Ha) : 958,18
f. Target Tebangan (M3) : 25.091,81 (rincian jenis dan volume lihat SIPUHH Online)
Rencana Tebang Tahun 2020 di Blok SK.300 seluas 765,93 Ha dengan volume 16.072,21 M3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kel. Jenis</th><th colspan="3">Volume per Kelas Diameter (M3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>10-29 Cm</th><th>30-49 Cm</th><th>≥ 50 Cm Up</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Meranti</td><td>384,70</td><td>1.956,54</td><td>8.068,39</td><td>10.409,63</td></tr>
<tr><td>2</td><td>R. Camp</td><td>750,88</td><td>1.276,87</td><td>1.639,40</td><td>3.667,15</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ky Indah</td><td>227,22</td><td>558,22</td><td>1.209,99</td><td>1.995,43</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1.362,80</td><td>3.791,63</td><td>10.917,78</td><td>16.072,21</td></tr>
</table>
Sumber : SIPUHH Online (diolah).
Rencana Tebang Tahun 2020 di Blok SK.945 seluas 958,18 Ha dengan volume 25.091,87 M3 dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kel. Jenis</th><th colspan="3">Volume per Kelas Diameter (M3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>10-29 Cm</th><th>30-49 Cm</th><th>≥ 50 Cm Up</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Meranti</td><td>685,67</td><td>2.764,95</td><td>12.150,51</td><td>15.611,13</td></tr>
<tr><td>2</td><td>R. Camp</td><td>1.472,94</td><td>2.500,53</td><td>2.458,20</td><td>6.431,67</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ky Indah</td><td>389,01</td><td>948,44</td><td>1.711,62</td><td>3.049,07</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2.557,62</td><td>6.213,92</td><td>16.320,33</td><td>25.091,87</td></tr>
</table>
Sumber : SIPUHH Online (diolah).
</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
2.	2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	**M**	PT Trubaindo Coal Mining memiliki 2 (dua) dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100%, dengan rincian potensi kayu pada masing blok IPPKH sebagai berikut : 1. Blok IPPKH SK.300 seluas 765,83 Ha yang terdiri 2 petak, yaitu : a. SK.300-2020 Perpanjangan luas 665,83 Ha dengan jumlah pohon (N) 24.634 pohon dan volume pohon (V) 15.185,83 M3; b. SK.300-2020 Tambahan luas 100 Ha dengan dengan jumlah pohon (N) 8.130 pohon dan volume pohon (V) 7.774,44 M3; Sesuai BA Rekapitulasi LHC pada Blok IPPKH SK.300 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut bernama **Kunaifi Ahdi** (No.Reg.02356-11/CANHUT/XX/2017) pada tanggal 22 Januari 2020 2. Blok IPPKH SK.945 seluas 958,18 Ha Ha yang terdiri 2 petak, yaitu : a. SK.945-2020 Perpanjangan luas 813,18 Ha dengan jumlah pohon (N) 44.304 pohon dan volume pohon (V) 33.688,78 M3; b. SK.300-2020 Tambahan luas 145 Ha dengan dengan jumlah pohon (N) 5.402 pohon dan volume pohon (V) 2.156,66 M3; Sesuai BA Rekapitulasi LHC pada Blok IPPKH SK.945 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut bernama **Bambang Sutriyanto** (No.Reg.02346-11/CANHUT/XX/2017) pada tanggal 22 Januari 2020 Terdapat Surat Pernyataan terkait pelaksanaan Timber Cruising 100 % yang dibuat oleh masing masing Ganis PHPL Canhut PT TCM (seperti diatas) pada tanggal 22 Januari 2020 dan Mengetahui Kepala Teknik Tambang (Deddy Sugiharto). Terdapat 2 (dua) Surat Pakta Integritas terkait kebenaran pelaksanaan Timber Crusing 100 % yang dilaksanakan oleh Ganis PHPL Canhut PT TCM pada 2 Blok IPPKH yang dibuat oleh Kepala Teknik Tambang (Deddy Sugiharto) pada tanggal 22 Januari 2020.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				PT TCM telah melakukan pembayaran 25 % atas kewajiban pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara DR/PSDH untuk masing-masing Blok SK IPPKH dengan rincian sebagai berikut : A. Blok SK.300 (Nomor 040/L/TCM/MH-KTT/1/2020 tanggal 22 01 2020), dengan rincian Bukti Setor sbb : 1. DR sebesar USD 64.439,18 via BNI (kobil : 820200212771139) 2. PSDH sebesar Rp.337.974.220 via BNI (kobil : 820200212771176) B. Blok SK.945 (Nomor 041/L/TCM/MH-KTT/1/2020 tanggal 22 01 2020), dengan rincian Bukti Setor sbb : 1. DR sebesar USD 99.822,16 via BNI (kobil : 820200212771696) 2. PSDH sebesar Rp.527.403.620 via BNI (kobil : 820200212770959)
3.	2.1.2.b.	Dokumen pruduksi kayu (LHP)	**M**	Terdapat 3 (tiga) Ganis PHPL Kompetensi PKB-R yang diangkat menjadi petugas PUHH pada IPPKH atas nama PT.TCM oleh pimpinan perusahaan (Kepala Teknik Tambang) pada tahun 2019, dengan rincian SK sebagai berikut : 1. **SK. No.: 037**/TCM/MH-KTT/XI/2019 tanggal 23 November 2019, yang mengangkat Sdr. Dedi Purwanto (Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02061 - 11/PKB-R/XX/2016) sebagai : P2LHP, P2SKSHHK dan P3KB pada IPPKH PT TCM Nomor SK.300/Menhut-II/2013; yang berlaku s/d 31 Desember 2020; 2. **SK. No.: 038**/TCM/MH-KTT/XI/2019 tanggal 23 November 2019, yang mengangkat Sdr. Dedi Purwanto (Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02061 - 11/PKB-R/XX/2016) sebagai : P2LHP, P2SKSHHK dan P3KB pada IPPKH PT TCM Nomor SK.945/Menhut-II/2013; yang berlaku s/d 31 Desember 2020;

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
3. SK. No.: 040/TCM/MH-KTT/XI/2019 tanggal 26 Desember 2019, yang mengangkat Sdr. Kunaifi Ahdi (Ganis PHPL Canhut No. Reg. 02356-11/PKB-R/XX/2017) sebagai Petugas Pelaksana Timber Cruising; Rachmanuel (Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02093 -11/PKB-R/XX/2016) yang P2LHP, P2SKSHHK dan P3KB; Julkipli (Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02618 -11/PKB-R/XX/2019) pada IPPKH PT TCM Nomor SK.300/Menhut-II/2013; yang berlaku s/d 31 Desember 2020;
4. SK. No.: 041/TCM/MH-KTT/XI/2019 tanggal 26 Desember 2019, yang mengangkat Sdr. Bambang Sutriyanto (Ganis PHPL Canhut No. Reg. 02346-11/PKB-R/XX/2017) sebagai Petugas Pelaksana Timber Cruising; Rachmanuel (Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02093 -11/PKB-R/XX/2016) yang P2LHP, P2SKSHHK dan P3KB; Wahyu Sugianto (Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02634 -11/PKB-R/XX/2019) pada IPPKH PT TCM Nomor SK.945/Menhut-II/2013; yang berlaku s/d 31 Desember 2020;
Selama Periode Audit (November 2019 s/d Juni 2020) terdapat penerbitan sebanyak 5 set LHP yang meliputi :
1. Blok IPPKH SK.300 sebanyak 3 set LHP; dan
2. Blok IPPKH SK.945 sebanyak 2 set LHP.
Realisasi LHP seperti Tabel berikut :
<table>
<tr><th>Kel Jenis</th><th>KBK (M3)</th><th>KBS (M3)</th><th>KBB (M3)</th><th>Total (M3)</th></tr>
<tr><td colspan="5">1) No. LHP : 004 Desember 2019 Blok SK.300</td></tr>
<tr><td>Meranti</td><td>235,35</td><td>694,10</td><td>859,85</td><td>1.789,30</td></tr>
<tr><td>R.Camp</td><td>273,88</td><td>513,04</td><td>326,23</td><td>1.113,15</td></tr>
<tr><td>Ky.Indah</td><td>11,68</td><td>113,49</td><td>36,12</td><td>161,29</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>520,91</td><td>1.320,63</td><td>1.222,20</td><td>3.063,74</td></tr>
<tr><td colspan="5">2) No. LHP : 004 Desember 2019 Blok SK.945</td></tr>
<tr><td>Meranti</td><td>86,23</td><td>319,16</td><td>350,94</td><td>756,33</td></tr>
<tr><td>R.Camp</td><td>259,35</td><td>463,78</td><td>199,22</td><td>922,35</td></tr>
<tr><td>Ky.Indah</td><td>24,74</td><td>46,81</td><td>24,04</td><td>95,59</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>370,32</td><td>829,75</td><td>574,20</td><td>1.774,27</td></tr>
<tr><td colspan="5">3) No. LHP : 001 Maret 2020 Blok SK.300</td></tr>
<tr><td>Meranti</td><td>26,94</td><td>157,61</td><td>116,25</td><td>302,80</td></tr>
<tr><td>R.Camp</td><td>61,45</td><td>106,68</td><td>114,95</td><td>283,08</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		

Ky.Indah	7,75	24,54	10,57	42,86
Total	96,14	288,83	241,77	628,74
4) No. LHP : 002 Mei 2020 Blok SK.300				
Meranti	102,17	444,32	428,20	974,69
R.Camp	123,02	91,55	117,20	331,77
Ky.Indah	24,67	121,32	27,32	173,31
Total	249,86	657,19	572,72	1.479,77
5) No. LHP : 002 Mei 2020 Blok SK.945				
Meranti	29,68	78,18	123,02	230,88
R.Camp	42,56	132,83	130,20	305,59
Ky.Indah	5,08	16,43	-	21,51
Total	77,32	227,44	253,22	557,98
Realisasi Periode Audit (Nov 2019 s/d Juni 2020)				
Meranti	480,37	1.693,37	1.878,26	4.052,00
R.Camp	760,26	1.307,88	887,80	2.955,94
Ky.Indah	73,92	322,59	98,05	494,56
G.Total	1.314,55	3.323,84	2.864,11	7.502,50

Sumber : Realisasi LHP pada IPPKH SK.300 dan SK.945 (diolah)

Terdapat dokumen LMKB di TPK Hutan dan TPK Antara Bunyut sesuai dengan lokasi IPPKH (SK.300 dan SK.945) dengan perhitungan stok sbb :

Stok Kayu TPK Hutan dan TPK Antara SK.300 per 31 Mei 2020

Uraian	Jumlah		Ket.
	Batang	Volume (M3)	
Stok Awal 31 Des 2019	10.018	10.296,10	
Penambahan LHP	7.066	5.172,25	3 LHP
Pengurangan	1.001	1.858,21	
Stok Akhir per 31 Mei 2020	16.083	13.610.14	
TPK Hutan	15.931	13.312,28	
TPK Antara	152	297,86	

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Stok Kayu TPK Hutan dan TPK Antara SK.945 per 31 Mei 2020
<table>
<tr><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Jumlah</th><th rowspan="2">Ket.</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>Stok Awal 31 Des 2019</td><td>19.016</td><td>18.700,24</td><td></td></tr>
<tr><td>Penambahan LHP</td><td>3.372</td><td>2.331,25</td><td>2 LHP</td></tr>
<tr><td>Pengurangan</td><td>665</td><td>1.185,28</td><td></td></tr>
<tr><td>Stok Akhir per 31 Mei 2020</td><td>21.723</td><td>19.847,21</td><td></td></tr>
<tr><td>TPK Hutan</td><td>21.687</td><td>19.770,82</td><td></td></tr>
<tr><td>TPK Antara</td><td>36</td><td>76,39</td><td></td></tr>
</table>
Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Hutan pada koordinat LS 00° 42’ 53,46” dan BT 115°40’ 20,88” dengan jumlah sample sebanyak 100. Batang dan hasilnya menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,19 %.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2.2.1.a</td><td>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan</td><td>M</td><td>Terdapat dokumen SPP PSDH dan DR atas LHP yang diterbitkan selama periode audit (November 2019 s/d Mei 2020) dengan jumlah sebagai berikut :
Total Tagihan PSDH sebesar Rp 507.408.957,00 terdiri dari :
a. Murni sebesar Rp.506.568.490,00; dan
b. Denda 2 % sebesar Rp.840.467
Total Tagihan DR sebesar US$ 101.115,59 terdiri dari :
a. Murni sebesar US$ 100.945,36;
b. Denda 2 % sebesar US$ 170,23</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>2.2.1.b</td><td>Bukti Setor DR dan /atau PSDH</td><td>M</td><td>Terdapat dokumen Bukti Transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) sesuai dengan besarnya SPP DR dan PSDH dengan kode billing dan bukti Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) pada SI PNBP sebagai bukti LUNAS, dengan rincian sebagai berikut :
Total Pembayaran PSDH sebesar Rp 507.408.957,00 terdiri dari :
a. Murni sebesar Rp.506.569.490,00; dan</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>b. Denda 2 % sebesar Rp.840.467
Total Pembayaran DR sebesar US$ 101.115,59 terdiri dari :
a. Murni sebesar US$ 100.845,36; dan
b. Denda 2 % sebesar US$ 170,23
Terdapat dokumen BA Rekonsiliasi pembayaran PSDH dan DR antara PT.TCM dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk Triwulan IV Thn 2019 dan I Thn 2020, pada IPPKH SK.300 dan IPPKH SK.945.
Diketahui bahwa PT TCM sejak tahun 2016 s/d 2020 telah kelebihan pembayaran DP 25 % (PSDH dan DR) dengan jumlah seperti pada tabel berikut :
<table>
<tr><th>SK.IPPKH</th><th>Kelebihan DR (US $)</th><th>Kelebihan PSDH (Rp)</th></tr>
<tr><td>SK.300</td><td>406.115,66</td><td>1.966.711.830,00</td></tr>
<tr><td>SK.945</td><td>192.875,05</td><td>942.907.760,00</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>598.990,71</td><td>2.909.619.590,00</td></tr>
</table>
Sumber : BA Rekonsiliasi Triwulan IV 2019 dan I 2020.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>2.2.1.c</td><td>Kesesuaian tariff DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman.</td><td>M</td><td>Berdasarkan verifikasi dokumen LHP; SPP DR dan PSDH ; dan Bukti Setor DR dan PSDH, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan yaitu :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan;
2. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Penetapan</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan (yang diberlakukan 50 hari terhitung tanggal penerbitan Permen LHK No.P.64).
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**M**	Selama periode audit, PT Trubaindo Coal Mining telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah yaitu dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK Hutan dan TPK Antara, dan dokumen SKSHHK yang digunakan sebagai berikut : 1. Dari **TPK Hutan menuju TPK Antara Bunyut** menggunakan Logging Truck sebanyak **120 Set Dokumen SKSHHK** sejumlah 1.667 Batang dengan Volume 3.044,60 M^3. 2. Dari **TPK Antara Bunyut ke TPK Industri** menggunakan Kapal/Tongkang sejumlah **2 set dokumen SKSHHK** sejumlah 1.666 batang dengan volume 3.043,47 M3. Sesuai dengan SK. Pengangkatan Petugas PUHH dari Kepala Teknis Tambang PT Trubaindo Coal Mining (seperti pada verifier 2.1.2.b), maka diketahui bahwa P2SKSHHK pada PT Trubaindo Coal Mining sesuai dengan lokasi SK.IPPKH, sebagai berikut : 1. **Sdr. Dedi Purwanto** (Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02061 -11/PKB-R/XX/2016) pada IPPKH PT TCM Nomor SK.300/Menhut-II/2013 dan SK.945/Menhut-II/2013, dan berlaku s/d 31 Desember 2020; 2. **Sdr. Rachmanuel** (Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02093 -11/PKB-R/XX/2016) pada IPPKH PT TCM Nomor SK.300/Menhut-II/2013 dan SK.945/Menhut-II/2013; yang berlaku s/d 31 Desember 2020; 3. **Sdr. Julkipli** (Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02618 -11/PKB-R/XX/2019) pada IPPKH PT TCM Nomor SK.300/Menhut-II/2013; yang berlaku s/d 31 Desember 2020; 4. **Sdr. Wahyu Sugianto** (Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02634 -11/PKB-R/XX/2019) pada IPPKH PT TCM Nomor SK.945/Menhut-II/2013; yang berlaku s/d 31 Desember 2020.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Sesuai dengan verifier 2.2.1.a maka diketahui selama periode audit penilikan tersedia arsip dokumen SKSHHK/SKSKB sebanyak 122 set dan dilengkapi Daftar

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				kayu yang diterbitkan lewat aplikasi SIPUHH Online dan ditanda tangani oleh Ganis PHPL PKB-R yang ditetapkan oleh Kepala Teknik Tambang PT Trubaindo Coal Mining sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada arsip dokumen SKSHHK yang telah digunakan untuk mengangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara Bunyut terdapat Cap Stempel Telah Digunakan dan di paraf oleh P3KB atas nama Sdr. Dedi Purwanto (Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02061 -11/PKB-R/XX/2016), baik yang berasal dari TPK Hutan yang berasal dari Blok SK.300 maupun Blok SK.945.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkn sesuai ketentuan	**M**	PT Trubaindo Coal Mining telah memiliki sertifikat Legalitas Kayu dengan Sertifikat No. **413.SLK.010-IDN** masa berlaku 04 Juli 2019 s/d 03 Juni 2020 dari LVLK PT Trustindo Prima Karya, dan saat ini sedang melakukan Resertifikasi untuk Perpanjangan dan Penambahan Luas IPK pada IPPKH. Pembubuhan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK dan barcode pada batang kayu sesuai ketentuan PUHH

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	**M**	PT Trubaindo Coal Mining memiliki dokumen SOP yang berkaitan dengan K3. Yaitu 17 SOP yang dibuat 16 Juni 2019 (perubahan logo), antara lain : 1. TCM-SOP-SAF-001 Identifikasi Peraturan dan Persyaratan Lain.Re. 2. TCM-SOP-SAF-002 Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi.Re.2 3. TCM-SOP-SAF-003 Pengendalian Operasional.Re.2 4. TCM-SOP-SAF-004 Kesiapsiagaan dan Tanggap darurat.Re.5 5. TCM-SOP-SAF-005 Pemantauan dan Pengukuran.Re.2 6. TCM-SOP-SAF-006 Pelaporan dan Penyelidikan Insiden.Re.2 7. TCM-SOP-SAF-007 Induksi K3L (Penerbitan ID-SIMPER-Re.4 8. TCM-SOP-SAF-008 Komisioning-Rekomisioning

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Unit dan Alat 9. TCM-SOP-SAF-009 Pengelolaan APD.Re2 10. TCM-SOP-SAF-010 Izin Kerja Berbahaya.Re.3 11. TCM-SOP-SAF-011 Manajemen Perubahan.Re.2 dan Re.3 12. TCM-SOP-SAF-012 Izin Berkunjung Tamu Internal ITM Group.Re.0 13. TCM-SOP-SAF-013 Fatique Management.Re.1 14. TCM-SOP-SAF-014 Pemeriksaan Medical Check Up.Re.0 15. TCM-SOP-SAF-015 Pemindahan Unit dan Operator.Re.0 16. TCM-SOP-SAF-016 Pengelolaan Tanda-tanda Simbol Keselamatan.Re.0 17. TCM-SOP-SAF-017 Off The Job Safety.Re.0 Terdapat struktur organisasi P2K3 PT TCM tahun 2018 yang bertangungjawab terhadap terlaksananya K3 pada setiap kegiatan operasional di PT TCM : 1. Ketua : Deddy Sugiharto 2. Wakil Ketua: Budi Cahyono 3. Sekretaris : Hendik Widiyantoro 4. Anggota terdiri dari 6 Divisi yaitu : a. MGP Division b. Mine Opr. Division c. QSE Division d. Coal Logistic Division e. Administration & Support Division (GS, FA, HR, CRM); f. External & Security Division
2.	3.1.1.b	Ketesediaan Peralatan K3	**M**	PT Trubaindo Coal Mining memiliki peralatan K3 yang lengkap sesuai dengan standar penerapan K3 diantaranya seperti APD, APAR, Kotak P3K dan peralatan safety lainnya Terdapat dokumentasi yang menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD). Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terdapat pada bangunan kantor dan Mess karyawan yang ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau. Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di dalam Kotak P3K yang terletak di Kantor.
3.	3.1.1.c	Catatan Kecelakaan Kerja	**M**	PT Trubaindo Coal Minin memiliki Laporan Bulanan yang memuat laporan kecelakaan/ cidera. Laporan Bulanan dibuat oleh QSE Departemen dan disampaikan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Inspektur Tambang di Jakarta. Selama bulan Januari s/d Mei 2020 terdapat laporan kecelakaan kerja, diketahui bahwa **telah terjadi**

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				kecelakaan kerja, namun tidak sampai memakan korban jiwa atau dalam kategori kecelakaan ringan (seperti penjelasan dari MR saat diwawancara) PT Trubaindo Coal Mining melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu : • Melaksanakan breefing/pengarahan tentang K3 (morning breefing/Safety Talk) setiap hari • Mewajibkan penggunaan APD dan peralatan K3 lainnya pada tempat yang telah ditentukan/berbahaya. • Memberikan Induksi K3 pada setiap tamu maupun karyawan baru • Melaksanakan Inspeksi K3 secara rutin dan insidentil perminggu, perbulan • Melaksanakan Safety Meeting/Safety talk secara rutin perminggu • Melakukan Uji kendaraan bergerak (Comissioning) • Menerapkan tertib peraturan lalulintas dan rambu- rambu • Pembuatan Mine Permit dan Simper • Pelatihan K3 Inhouse training dan Eksternal • Pengadaan simulasi penanganan kondisi emergency perbulan K3 • Investigasi dan pelaporan K3 • Pembuatan Poster K3 • Pembinaan dan motivasi berupa penyuluhan, buletin, ceramah, reward dan punishment.
4.	3.2.1	Pekerja yang masih dibawah umur	**M**	Berdasarkan dokumen laporan bulan Juni 2020 maka terdapat Daftar Karyawan PT Trubaindo Coal Mining dengan jumlah 608 orang Karyawan termuda atas nama **Irawati Dewi** jabatan Helper Accounting lahir di Jakarta tanggal 01 Februari 1999 dan masuk kerja efektif tanggal 20 Februari 2020 dengan status tenaga kerja kontrak pada umur 21 tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pekerja yang masih dibawah umur.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 6 Juli 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur